

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan judul “**Prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Kulon Progo**” maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah cukup efektif dan efisien. Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan prinsip efektif seperti adanya website yang membantu proses pengadaan mulai dari pengumuman dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan pelaksanaan yang dilakukan secara terbuka sehingga memudahkan dalam monitoring pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan prinsip efisien di Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo seperti adanya jadwal yang tepat waktu dalam pengadaan sehingga pelaksanaannya *on-time* sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan adanya *e-procurement* ini dapat mengefisienkan secara biaya yang mampu menekan pengeluaran anggaran sehingga dapat memberikan manfaat untuk pengadaan yang lainnya.

2. Kendala pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik/ *E-Procurement* terkait Prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) yaitu adanya koneksi internet ataupun daya listrik yang mati sehingga pelaksanaan pengadaan tidak dapat sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak dapat mengupdate aplikasi versi terbaru, selain itu kendala yang dialami Kabupaten Kulon Progo adanya penyedia yang kurang paham terhadap pelaksanaan pengadaan secara elektronik seperti tidak mengupload syarat dokumen, salah dalam memasukan dokumen sehingga terjadi tender gagal. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi faktor penghambat adanya pelaksanaan prinsip efisien dan efektif di Kabupaten Kulon Progo.

3. Upaya yang diberikan untuk mengatasi adanya kendala pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik/ *E-Procurement* terkait Prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) yaitu peningkatan sarana prasarana penunjang seperti perbaikan jaringan koneksi internet dan *back up* data jika terjadi mati listrik atau jaringan yang secara tiba-tiba hilang, selain itu melakukan *update* aplikasi versi terakhir sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan, serta pelaksanaan pelatihan bagi pengguna pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sehingga pelaksanaan secara teknis dapat berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan Prinsip Efektif (*Doetreffenheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. Memberikan sosialisasi serta pelatihan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
2. Memperkuat jaringan provider sehingga pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- W. Riawan Tjandra, 2022, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetiawan, Yudhi. 2018. *E-Procurement* Indonesia. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Purwosusilo. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta, Prenadamedia Groub.
- Santoso,Pandji.2009.Administrasi Publik Teoridan Aplikasi Good Governance.Bandung:RefikaAditama
- Sutedi, Adrian. (2012). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2. Jakarta, Sinar Grafika

JURNAL:

- Nurchana, dkk. Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355-359.
- Desiana Kartika Dewi,dkk.Efektivitas Dan Efisiensi *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magelang. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol. 02 No. 01, Mei 2018
- V Hapiah, Yuli. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement Government*) di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VIII, No. 1 (Maret), pp.49-67.

B. HASIL PENELITIAN:

- Kholis, M. (2006). Efektivitas dan efesiensi *e-procurement* studi deskriptif tentang efektifitas dan efisiensi program lelang pengadaan barang/jasa pemerintah secara online (*e-procurement*) di Pemerintah Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Padang, V.S (2016). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal. Thesis, di publikasikan. Universitas Hasanudin

Putri.A.M (2019). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Tegal. Thesis, di publikasikan. Universitas Pancasakti Tegal

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengaturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

D. Lain-Lain

Taufiq Amrullah St. M.M. Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kulon Progo, Wawancara Pada Selasa, 4 Oktober 2022

Rina Martini, S.E Wawancara dengan Sub Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kab Kulon Progo, Wawancara pada Selasa, 4 Oktober 2022

Ir. Raden Agus Saib, Wawancara dengan Pengelola Pengadaan Kab Kulon Progo, Wawancara pada Selasa, 4 Oktober 2022